

Buku Seri Pendidikan Orang Tua:

# Pencegahan

## Tindak Pidana Perdagangan Orang





Buku Seri Pendidikan Orang Tua:

# Pencegahan

## Tindak Pidana Perdagangan Orang



Judul Buku Seri Pendidikan Orang Tua: Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Cetakan Pertama: Desember 2016

CATATAN: Buku ini merupakan buku untuk pegangan orang tua yang dipersiapkan Pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi pendidikan anak, baik di satuan pendidikan maupun di rumah. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Pengarah : Sukiman  
Penanggung Jawab : Palupi Raraswati  
Kontributor Naskah : Agus M Solihin, Yuwono Tri Prabowo, Mohamad Roland Zakaria, Lilis Hayati  
Penelaah : Maswita Djaya, Nirawaty Ninin, Aprinol Amril  
Layout : Ardi Rizki Yozho, Fajar Ramadhan, Tony Sugiarto, Safira Rahmania Putri Shalecha,  
Diyani Sudihardjo  
Sekretariat : Nurmiyati, Maryatun, Titien Erwinawati, Nugroho Eko Prasetyo, Sri Lestari Yuniarti,  
Indah Meliana, Anom Haryo Bimo, Reza Oklavian, Surya Nilasari.

Diterbitkan oleh:



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lt. 13 Senayan Jakarta 10270  
Telepon: 021-5703336

© 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak cipta dilindungi undang-undang. Diperbolehkan mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan izin tertulis dari penerbit.

# *Kata Pengantar*

## **Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga**

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga mempunyai tugas dan fungsi, di antaranya menyediakan sumber belajar pendidikan orang tua dalam bentuk cetak maupun digital. Sumber belajar dalam bentuk cetak, salah satunya dibuat berupa buku seri pendidikan orang tua: Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Buku Seri Pendidikan Orang Tua : *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang* ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak.

Buku ini terdiri dari 4 bagian, yaitu: (1) Apa Itu Tindak Pidana Perdagangan Orang?; (2) Apa Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang?; (3) Modus & Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan (4) Kiat Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Besar harapan kami, buku ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan bagi orang tua dalam mencegah dan melindungi anak dari tindak pidana perdagangan orang.

**Jakarta, Desember 2016**

**Salam,**

**Dr. Sukiman M.Pd**

# Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	v
1. Apa Itu Tindak Pidana Perdagangan Orang?	1
• Siapa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang?	4
• Siapa Korban yang Diperdagangkan?	6
• Di Mana Sasaran Wilayah Tindak Perdagangan Orang?	8
2. Apa Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang?	11
3. Modus & Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang	15
• Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang	16
• Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang	24
4. Kiat Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	27
Daftar Pustaka	31

**Apa Itu**

**Tindak Pidana**

**Perdagangan**

**Orang?**





Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

(Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Tindak Pidana Perdagangan Orang terjadi karena memenuhi unsur proses, cara, dan tujuan.

1

### Proses

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

2

### Cara

Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

3

### Tujuan

Eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Siapa

Pelaku

Tindak

Pidana

Perdagangan

Orang?



Orang terdekat (orang tua, paman, bibi, tetangga, pacar, atau kenalan di kampung)

Majikan

Agen/Calo/Sponsor

Sindiket Perdagangan Orang

Oknum Perusahaan Perekrut Tenaga Kerja

Oknum Aparat Pemerintah

Oknum Guru

Jasa Travel

Pegawai/Pemilik Perusahaan

Pengelola Tempat Hiburan

**Siapa**

**Korban yang**

**Diperdagangkan?**

**Di Jual**



Perempuan, Laki-Laki,  
Anak-anak, dan Bayi.



Di mana Sasaran

Wilayah yang

Berpotensi

Perdagangan Orang?



**1** Daerah  
Miskin



**2** Daerah Pasca  
Konflik



**3** Daerah Pasca  
Bencana

*Setiap orang*

*berhak mendapat perlakuan*

*yang layak dan rasa aman*

*dalam bekerja.*

*Penindasan dan kekerasan*

*adalah kejahatan.*

**Apa Penyebab**

**Terjadinya**

**Perdagangan**

**Orang?**



# Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang



Ketidakhahaman orang tua tentang modus tindak pidana perdagangan orang.



Pernikahan dini dan budaya yang masih menganggap anak perempuan sebagai aset keluarga.

Tingkat putus sekolah yang tinggi dan buta aksara



Gaya hidup yang berlebihan.



Penyalahgunaan  
teknologi informasi.



Bisnis yang  
menjanjikan (uang)



Keterbatasan lapangan  
pekerjaan, tingkat  
pengangguran yang tinggi, dan  
tidak memiliki keterampilan.



Kurangnya informasi  
(dokumen)



Saatnya kita berani untuk mengatakan “**TIDAK**” kepada seseorang (dikenal maupun tidak dikenal) untuk:



Pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan keluarga.



Berhenti bersekolah untuk bekerja.



Menikah di usia dini.



Mencari, memperkenalkan, mengajak teman dan pergi bekerja ke daerah lain yang mengarah kepada TPPO.



Menerima pemberian yang tidak wajar (seperti HP, uang dalam jumlah besar, pakaian mewah) tanpa persyaratan tertentu yang memungkinkan kita terjebak pada jaringan perdagangan orang.



Menerima titipan barang dari seseorang yang tidak jelas yang memungkinkan kita akan menjadi relasi dengan sindikat perdagangan orang dengan modus kurir narkoba.



**MODUS & DAMPAK**

**Tindak Pidana**

**Perdagangan Orang**

# **MODUS Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**1. Asisten Rumah Tangga (ART)**

**6. Jeratan Utang**

**2. Duta Seni/Budaya/Beasiswa**

**7. Penculikan Anak**

**3. Perkawinan Pesanan**

**8. Umroh.**

**4. Penipuan Melalui Program Magang Kerja ke Luar Negeri**

**9. Tenaga kerja ke luar negeri.**

**5. Pengangkatan Anak**

# 1. Asisten Rumah Tangga (ART)

★ ★ Memalsukan dokumen dan identitas korban.

★ ★ Ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan janji.

★ ★ Ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan janji.

★ ★ Tidak ada kejelasan mengenai tugas-tugas kerja, jam kerja, libur mingguan, dan cuti.

★ ★ Jeratan utang.

★ ★ Dijanjikan dengan jabatan lain, namun ternyata dijadikan sebagai penata laksana rumah tangga atau pekerja seks komersial (PSK).

★ ★ Perekrutan dilakukan dengan memberi informasi upah dan kondisi kerja yang menggiurkan.

## 2. Duta Seni/Budaya/Beasiswa

- Dijanjikan sebagai penari duta budaya.
- Dijanjikan sebagai penyanyi.
- Dijanjikan sebagai penghibur di negara asing.
- Dijanjikan beasiswa.



Kenyataannya mereka dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

### 3. Perkawinan Pesanan



Dijanjikan untuk menjadi istri dengan kehidupan yang lebih baik namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan.



Tidak mendapatkan hak yang layak sebagai seorang istri.



Dijadikan sebagai pembantu atau pekerja paksa.





## 4. Penipuan melalui program magang kerja ke luar negeri

- Dijanjikan untuk magang kerja di luar negeri, namun tidak sesuai dengan, penempatan, pekerjaan, bayaran, dan hak-hak yang seharusnya didapat.
- Pemalsuan dokumen kerja dan identitas (kartu keluarga, KTP, pemalsuan stempel pemerintah, pemalsuan tanda tangan).



## 5. Pengangkatan Anak

- Pengangkatan anak tidak dilengkapi dengan surat keterangan atau akte notaris sebagai dasar hukum yang sah.



## 6. Jeratan Utang

Pelaku meminjamkan uang dengan mudah tanpa jaminan namun jika korban tidak bisa membayar, pelaku memaksa korban:

- Membayar utang dengan kerja paksa atau prostitusi.
- Membayar utang dengan upah/gaji yang tidak dibayar.



## 7. Penculikan Anak

- Penjemputan anak oleh orang tidak dikenal.
- Penculikan di rumah bersalin, tempat penitipan anak, mall, serta tempat umum lainnya.

## 8. Umroh



Pelaku menjanjikan korban bekerja di Arab Saudi sambil menjalankan ibadah umroh tanpa dokumen resmi sebagai pencari kerja dan izin tinggal yang tidak jelas.

## 9. Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Pelaku merekrut korban dengan membayar sejumlah uang kepada orang tua korban dan menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang besar. Kenyataannya, korban dibawa ke suatu tempat, disekap, tidak diberi kebebasan berkomunikasi. Kalaupun diberangkatkan ke luar negeri, korban tidak memiliki keterampilan yang memadai dan tanpa dokumen keberangkatan yang sah.

# DAMPAK Tindak Pidana Perdagangan Orang



Anak-anak korban perdagangan orang akan mengalami hambatan dalam tumbuh kembang dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.




Rawan akan kekerasan fisik, mental, dan seksual.



Terancamnya kesehatan korban, seperti: cacat fisik, terinfeksi berbagai penyakit menular seksual/HIV Aids, dan bahkan kematian.



Menjadi imigran ilegal sehingga mendapatkan ancaman hukuman karena dokumen imigrasi yang tidak lengkap, dipalsukan/dirampas oleh majikan.



Dapat mengakibatkan gangguan jiwa karena mengalami luka batin yang sangat parah.



Berkurangnya rasa percaya dan harga diri, selalu merasa bersalah, ketakutan, dan kehilangan kontrol atas diri sendiri.

**KEJAHATAN BISA TERJADI BUKAN  
SAJA KARENA ADA NIAT SI PELAKU,  
TAPI KEJAHATAN JUGA BISA TERJADI  
KARENA ADA KESEMPATAN.**

**Kiat Pencegahan**

**Tindak Pidana**

**Perdagangan**

**Orang**

# HAL YANG PERLU DILAKUKAN ORANG TUA:

1

Mengenal anak lebih dekat dan memahami masalah yang sedang dihadapi di dalam keluarga.

2

Waspada terhadap cara penipuan yang akan dilakukan pelaku.

3

Mengenal persyaratan bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

4

Meningkatkan kemitraan dan komunikasi dengan sekolah dan masyarakat untuk dapat melindungi anak dari tindak pidana perdagangan orang.

5

Berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak baik di rumah maupun di sekolah.

6

Meningkatkan pemahaman agama di dalam keluarga.

7

Tidak mudah tergiur dengan janji-janji untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah.

**BILA ADA TANDA-TANDA YANG MENCURIGAKAN, BERI TAHU KETUA RT, RW, ATAU KONTAK NOMOR BERIKUT:**

**# KOMISI PERLINDUNGAN ANAK: (021) 31901556**

**# LAYANAN POLISI: 110**

**# LK 3 (LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA)**

**JL. SALEMBA RAYA NO.28, (021) 3907233**

**\*SETIAP KABUPATEN ADA**

**# P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK)**

**JL. RAYA BEKASI TIMUR KM.18 PULO GADUNG RT.7 RW.3, JATINEGARA KAUM,**

**KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13930**

**\*SETIAP PROVINSI ADA**

## Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Number 138 Concening Minimum Age for Forced Labour (Konfensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak di Sekolah. 2015. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
- Pedoman Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak. 2015. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
- Buku Saku Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2015. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.



Narahubung

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lt. 13 Senayan, Jakarta 10270

Laman: **[sahabatkeluarga.kemendikbud.go.id](http://sahabatkeluarga.kemendikbud.go.id)**

Surel: **[sahabatkeluarga@kemendikbud.go.id](mailto:sahabatkeluarga@kemendikbud.go.id)**

Telp/Fax: 021-5703336

Silakan hubungi kanal informasi di atas untuk memberikan masukan atau pengayaan atas materi buku ini.



Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
2016



Sahabat Keluarga



@ShbKeluarga



Sahabatkeluarga